



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap air minum demi keberlangsungan hidup terutama di masa mendatang;
  - b. bahwa agar pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Ponorogo dapat terselenggara dengan tertib dan berkelanjutan, perlu disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum juncto Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ponorogo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2040;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020-2040.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
5. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah suatu rencana jangka panjang antara 15 (lima belas) – 20 (dua puluh) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
6. Rencana Induk SPAM Daerah adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Ponorogo.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan), manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik di masa mendatang.
8. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Badan Usaha Swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
9. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

10. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
12. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo.
13. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Rencana Induk SPAM Daerah adalah sebagai pedoman penyelenggaraan SPAM bagi masyarakat di masa yang akan datang.
- (2) Tujuan disusunnya Rencana Induk SPAM Daerah adalah untuk memberikan arah dan kerangka kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem penyediaan air minum.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Rencana Induk SPAM Daerah disusun untuk menjamin kelangsungan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam :
  - a. merencanakan pengembangan SPAM secara keseluruhan dan terpadu, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun non jaringan untuk jangka waktu panjang;
  - b. merencanakan pengembangan SPAM secara keseluruhan dan terpadu, baik sistem yang dilayani oleh Perumda Air Minum maupun non Perumda Air Minum.
- (3) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. kondisi umum daerah;
  - b. kondisi sistem penyediaan air minum eksisting;
  - c. standar/kriteria perencanaan;

- d. proyeksi kebutuhan air;
  - e. potensi air baku;
  - f. rencana induk dan pra desain penyelenggaraan SPAM;
  - g. analisis keuangan;
  - h. penyelenggaraan kelembagaan.
- (4) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa buku, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV JANGKA WAKTU

##### Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM Daerah yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 5

- (1) Pengembangan SPAM diselenggarakan oleh Perumda Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan SPAM pada wilayah atau kawasan yang belum dijangkau oleh Perumda Air Minum dapat dibantu oleh Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan SPAM pada wilayah atau kawasan yang belum dijangkau oleh Perumda Air Minum dapat dibantu melalui kerjasama perusahaan pengembangan SPAM antara Perumda Air Minum dengan Badan Usaha.
- (4) Kerjasama perusahaan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama perusahaan pengembangan SPAM.
- (5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menangani air minum.

BAB VI  
KETENTUAN

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 08-06-2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,


TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 76.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 76 TAHUN 2020  
TANGGAL : 08 JUNI 2020

---

BUKU RENCANA INDUK  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2020 - 2040